



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3828/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., dalam hal ini memberikan kuasanya kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 3828/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 08 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai tanggal 29 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang kemudian dijadikan tempat kediaman bersama, yang berlokasi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia keturunan;
5. Bahwa pada saat Penggugat memutuskan untuk menerima Tergugat sebagai Suami, Penggugat sangat menyadari bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk menegakan rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir bathin sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
6. Bahwa pada awalnya bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja, memang dalam perjalanan kehidupan ber-rumah tangga pasti ada perselisian-perselisihan dikarenakan adanya perbedaan pendapat, akan tetapi dalam perjalanan bahtera rumah tangga antara Penggugat denga Tergugat semakin sering terjadi perselisihan “ perselisihan yang pada akhirnya seringkali menjurus pada pertengkaran akan tetapi masih dapat diselesaikan;
7. Bahwa selama perkawinan, Penggugat telah menyakinkan kepada Tergugat bahwa dalam berumah tangga itu tidak hanya melihat dari segi uang (materi) yang dapat di berikan, maupun yang didapat

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2024/PA.JS



Tergugat, akan tetapi banyak hal-hal lain, seperti adanya perhatian atau berbagi rasa dalam menghadapi persoalan-persoalan, atau saling menghargai maupun mengorbankan sesuatu untuk keluarga sebagai tanda cinta kasihnya “ quod non “. sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 33 yang menyebutkan bahwa Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain .

8. Bahwa awal terjadinya pertengkaran dalam bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 10 Mei 2024, saat Penggugat mendapatkan percakapan Whatsapp di handphone Tergugat yang berisikan percakapan mesra antara Tergugat dengan wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diketahui adalah bawahan, dan /atau anak buah Tergugat di perusahaan tempatnya bekerja;
9. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat menanyakan, dan /atau menegur Tergugat, dan Tergugat mengakui bahwa telah melakukan perselingkuhan, dan telah berjalan sekitar 6 (enam) bulan lamanya, bahkan Tergugat mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan dengan perempuan tersebut di Hotel Monopoly, Kemang, pada tanggal 25 September 2023;
10. Bahwa terhadap apa yang telah dilakukan Tergugat dan dengan ringannya mengakui perbuatannya tersebut, membuat Penggugat sangat marah dan meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau, dan meminta maaf, lalu berjanji untuk memutuskan hubungannya dengan perempuan tersebut, serta tidak mengulangi perbuatan selingkuh lagi;
11. Bahwa untuk lebih memastikan lagi, maka pada tanggal 15 Mei 2024 Penggugat mencoba menghubungi selingkuhan Tergugat tersebut dihadapannya, dan selingkuhan Tergugat mengakuinya dan mengatakan bahwa antara dia dengan Tergugat telah menjalin



hubungan sudah cukup lama dan mengatakan memang sayang terhadap Tergugat;

12. Bahwa janji Tergugat seperti yang pernah diucapkan hanya janji-janji palsu, karena terbukti pada tanggal 02 Juni 2024 Penggugat menemukan ada panggilan melalui Hnd Phone milik Tergugat dari selingkuhannya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), dan mereka berbicara selama 52 (lima puluh dua) menit, dan Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat;
13. Bahwa untuk menindaklanjuti perihal perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut maka Penggugat menanyakan kembali kepada Tergugat, awalnya Tergugat tidak mengakuinya, akan tetapi setelah Penggugat jelaskan subjek pembicaraan mereka barulah Tergugat mengakuinya, dan mengatakan bahwa Tergugat juga mencintai selingkuhannya, dan mengaku membutuhkan '~closure' (proses untuk menutup atau menyelesaikan perasaan dalam suatu hubungan, baik itu hubungan percintaan atau pertemanan) saat menghubunginya;
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut kembali Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menceraikan Penggugat, akan tetapi kembali Tergugat meminta maaf, dan tidak ingin menceraikan Penggugat serta berjanji tidak akan menghubungi wanita selingkuhannya lagi;
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain tersebut, maka sejak saat itu sering terjadi pertengkaran-pertengkaran, yang berdampak secara fisikis buat Penggugat, sampai Penggugat selama beberapa sesi mencoba pergi ke Psikolog agar permasalahannya dapat diatasi dengan bantuan dan bimbingan dari Psikolog;
16. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk sementara waktu berpisah atap, agar masing-masing dapat berpikir jernih, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat mengetahui kalau Tergugat mencoba menghubungi kembali wanita selingkuhannya dan memintanya untuk datang ke Apartemen dimana Tergugat tinggal dan mereka melakukan hubungan badan, hal tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Juni 2024 melalui perangkat Apple Watch miliknya karena memang tersambung dengan handphone Tergugat, dan Penggugat juga menemukan percakapan mesra antara Tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut;
18. Bahwa dengan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada keluarga inti Tergugat, yaitu Ibu Tergugat, Kakak Tergugat dan Kakak Ipar Tergugat, dan pada saat itu juga Ibu Tergugat menghubungi Tergugat dan meminta Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, maka sejak tanggal 25 Juni 2024 Tergugat tinggal di rumah Ibunya;
19. Bahwa selama Tergugat tinggal dengan Ibunya, ia selalu menghubungi Penggugat dan ingin berbicara baik-baik dan meminta maaf serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi juga meminta ijin untuk pulang ke rumah, maka berdasarkan permohonan maaf dan janji-janji Tergugat tersebut akhirnya Penggugat mengijinkannya dan Tergugat pada tanggal 01 July 2024 kembali ke rumah kediaman bersama;
20. Bahwa mengingat permasalahan rumah tangga ini sudah cukup serius, dan keluarga inti dari Tergugat juga telah mengetahui, maka antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memberitahukan juga kepada orang tua dari Penggugat;
21. Bahwa pada tanggal 29 September 2024, Penggugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, untuk menceritakan permasalahan rumah tangganya, dan pada saat itu Tergugat mengakui semua perbuatannya yang dibuatnya secara sadar. Maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat berjanji kembali tidak akan mengulangi

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dan tidak akan berhubungan lagi dengan wanita selingkuhannya;

22. Bahwa terhadap janji-janji dari Tergugat tersebut, dan Penggugat sudah menerimanya, akan tetapi kenyataannya Penggugat menemukan bukti lagi bahwa pada tanggal 28 September 2024 pada jam 23:57 wib. Tergugat menghubungi kembali wanita selingkuhannya (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan menemukan bukti photo Tergugat dengan wanita selingkuhannya sedang berangkulan mesra, maka saat itu terjadilah puncak kemarahan Penggugat, sehingga pada saat Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, Penggugat langsung pamit dan pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan saat ini;
23. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut memang sudah tidak bisa dilarang oleh Penggugat walaupun sesudahnya Tergugat selalu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi Tergugat selalu melanggarnya, yang pada akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hari demi hari selalu diisi dengan pertengkaran-pertengkaran sehingga keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, jauh dari harapan sebagaimana layaknya sebuah perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang Sakinah, Mawadah, Warahmah;
24. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selaku Suami dan Istri yang terus menerus terjadi Kemelut, Perselisihan, Pertengkaran, tidak ada saling percaya, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena sudah terjadi keretakan hubungan bathin, dan juga untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka sangat beralasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat berdasarkan atas alasan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan pada pasal 39

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Maka berdasarkan uraian serta alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa serta yang mengadili perkara a quo, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Memutuskan dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 08 Agustus 2024, Putus karena Cerai;
3. Memutuskan, menetapkan biaya perkara menurut hukum. Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo ex bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ...;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pada tanggal 10 Mei 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pada tanggal 10 Mei 2024 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri sejak pisah rumah hingga sekarang menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2020;
- Bahwa sejak pada tanggal 10 Mei 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak pada tanggal 10 Mei 2024 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 324000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis bersama

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan didampingi oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Hj. Yayuk Afriyana, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

TTD

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
.	.
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan/Pemberitahuan	: Rp 104.000,00
4. PNBP Panggilan/Pemberitahuan	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 324.000,00

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Akhmad Sahid, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 3828/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)